



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 12 /PK.01-BA/1502/2026 tanggal 2 Februari 2026, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2025 sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko

Pada tanggal 2 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

ALBER TRISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Inayati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026

**STRUKTUR TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Alber Trisman	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	Hayatul Mughiroh	Anggota KPU	Pembina
3.	Hengki	Anggota KPU	Pembina
4.	Kenny Ave Sayuti	Anggota KPU	Pembina
5.	Nurfathu Qorida	Anggota KPU	Pembina
6.	M Arif Suryandi Lingga	Sekretaris KPU	Pembina
7.	Inayati	Plh. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana Teknis
8.	Zaky Fajeriah Ramadhiani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Pelaksana Teknis
9.	Frido Chance Gultom	Arsiparis Terampil	Pelaksana Teknis
10.	Eka Lestari	Ahli Pertama -Penata Kelola Pemilu	Pelaksana Teknis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd.

ALBER TRISMAN

